

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiimpunan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

No. SK : SK Nomor 122/2022

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke ruang Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu

## Waktu Penyelesaian

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiimpunan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

Lawas Utara



15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Koleksi Perpustakaan

## Pengaduan Layanan

[Whistleblowing System](#) adalah aplikasi yang disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

**"Pengaduan anda akan kami tindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar"**. Dan anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Sekretariat Layanan Pengaduan akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai *whistleblower*. Kami sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.

1. Hak Pelapor
  - a. Perlindungan kerahasiaan identitas
  - b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
  - c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  - d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan
2. Hak Terlapor
  - a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
  - b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya
3. Hak Pemeriksaan
  - a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
  - b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan